

KONFLIK INDONESIA DENGAN UNI EROPA (UE) DAN DAMPAKNYA TERHADAP POSISI KEANGGOTAAN INDONESIA DI PARIS AGREEMENT

Djosept Harmat Tarigan¹, Pradono Budi Saputro²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Satya Negara Indonesia
Email: igancester@gmail.com

Abstract

The main problem discussed in this research is how the conflict between Indonesia and the European Union (EU) and its impact on Indonesia's membership position in the Paris Agreement. Where the conflict that occurred also involved international organizations, namely the European Union (EU) not conflicts between countries. This is certainly interesting considering the position of both Indonesia and the European Union (EU) in the paris agreement and the good relations between Indonesia and the European Union (EU) which then lead to conflict and affect the environment. The purpose of this study is to find out and explain how the conflict between Indonesia and the European Union (EU) can occur and how it affects Indonesia's position in the Paris Agreement. Therefore, the researcher took the title, namely the Conflict between Indonesia and the European Union (EU) and its impact on Indonesia's position in the Paris Agreement. With the objectives to be achieved and is expected to be able to explain using the research method used, namely qualitative research methods. Where this research will use two data collection techniques, namely library research (literature research) and interviews (interviews), both structured and semi-structured.

Keywords: International conflict, Paris Agreement, qualitative research

Abstrak

Permasalahan utama yang dibahas di dalam penelitian ini yaitu bagaimana konflik Indonesia dengan Uni Eropa (UE) dan dampaknya terhadap posisi keanggotaan Indonesia di Paris Agreement. Dimana konflik yang terjadi juga melibatkan organisasi internasional yaitu Uni Eropa (UE) bukan konflik antar negara. Hal ini tentu menarik dengan melihat posisi baik Indonesia dan Uni Eropa (UE) di dalam paris agreement dan adanya hubungan baik Indonesia dan Uni Eropa (UE) kemudian menimbulkan konflik dan berpengaruh terhadap lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana konflik Indonesia dan Uni Eropa (UE) dapat terjadi serta bagaimana dampaknya terhadap posisi Indonesia di Paris Agreement. Oleh karena itu peneliti mengambil judul yaitu Konflik Indonesia dan Uni Eropa (UE) dan dampaknya terhadap posisi Indonesia di Paris Agreement. Dengan tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan dapat menjelaskan dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Dimana Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*literature research*) dan wawancara (interview), baik terstruktur maupun semi terstruktur.

Kata kunci: Konflik internasional, Paris Agreement, penelitian kualitatif

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini akan menjelaskan penyebab dari konflik Indonesia dengan Uni Eropa (UE) serta bagaimana implikasinya terhadap posisi keanggotaan Indonesia di Paris

Agreement. Dimana hal yang menarik yang membuat peneliti melakukan penelitian ini yaitu Indonesia bisa berani berkonflik dengan satu kawasan yang terdiri dari beberapa negara serta apakah dengan adanya konflik dengan Uni Eropa (UE) dapat mengubah posisi keanggotaan Indonesia yang termasuk dalam negara yang mendukung Paris Agreement.

Indonesia dan Uni Eropa (UE) dapat dikatakan sudah menjalin kerjasama dalam kurun waktu yang sudah cukup lama. Pada tahun 1967, Uni Eropa (UE), yang pada waktu itu masih berwujud EEC atau *European Economic Community*, untuk yang pertama kalinya menjalin hubungan kerjasama dengan ASEAN. Dalam kerjasama yang terjadi terdapat perkembangan hubungan antara Indonesia dan UE yang dapat dikatakan stagnan dan tidak dinamis. Hal ini dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal terutama bila menyangkut tatanan pada aspek regulasi.

Uni Eropa (UE) dapat dikatakan sebagai kelembagaan yang merupakan sebuah integrasi kawasan regional negara-negara Eropa telah mengalami fase-fase perkembangan yang kompleks dan mengakar. Terdiri dari 27 negara anggota yang memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia, Uni Eropa (UE) tentunya memiliki standar yang tinggi baik pada aspek birokrasi tetapi juga khususnya pada aspek regulasi.¹ Mulai dari standar operasional, prosedur, hingga syarat-syarat yang tinggi harus dipenuhi oleh Indonesia sebelum mendapatkan persetujuan untuk masuk dan bersaing secara mandiri di pasar Uni Eropa (UE). Selain itu Indonesia juga sebagai sebuah negara berkembang, memiliki dinamikanya tersendiri dalam perjalanan kerjasama internasionalnya.

Indonesia dan UE mulai mencapai sebuah kesepakatan kerjasama internasional revolusioner pada tahun 2009, dimana melalui kesepakatan ini, Indonesia diharapkan dapat mengalami perkembangan terutama pertumbuhan secara domestik yang signifikan. *Partnership and Cooperation Agreement* (PCA) merupakan sebuah langkah besar terutama bagi Indonesia sebagai perwakilan pertama dari ASEAN yang menandatangani perjanjian tersebut dengan Uni Eropa (UE). PCA meliputi 4 pilar utama yang menjadi dasar hubungan kerjasama Indonesia dan UE kedepannya, yaitu: (1) Pelestarian Lingkungan, (2) Perdagangan dan Investasi, (3) Pendidikan, (4) HAM dan Demokrasi.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mengangkat dua pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa sebab terjadinya konflik antara Indonesia dengan Uni Eropa (UE)?
2. Bagaimana dampak konflik antara Indonesia dengan Uni Eropa (UE) terhadap posisi Indonesia di Paris Agreement?

Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan yaitu :

1. Menjelaskan apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara Indonesia dan Uni Eropa (UE).
2. Menjelaskan dampak konflik antara Indonesia dengan Uni Eropa (UE) terhadap posisi keanggotaan Indonesia di Paris Agreement.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) dan bagaimana dampak konflik antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) terhadap posisi keanggotaan Indonesia di Paris Agreement.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang membutuhkan, serta dapat menjadi bahan informasi khususnya dalam penulisan obyek yang sama.

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan untuk penelitian ini yaitu teori konflik dan teori ketergantungan. Teori yang akan digunakan peneliti adalah teori konflik karena menyesuaikan dengan topik permasalahannya yaitu konflik antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh James Dougherty dan Robert Plaltzgraff. Menurut pakar HI, James Dougherty dan Robert Plaltzgraff dalam buku Umar Suryadi Bakry yang berjudul Dasar-Dasar Hubungan Internasional, istilah konflik biasanya mengacu pada suatu kondisi dimana suatu kelompok manusia (yang bisa diidentifikasi berdasarkan suku, etnis, *linguistic*, budaya, agama, sosioekonomi, politik atau yang lainnya) melakukan perlawanan secara sadar terhadap satu atau beberapa kelompok lainnya karena kelompok ini dianggap mengejar tujuan-tujuan tidak kompatibel.

Teori berikutnya yang digunakan peneliti yaitu teori ketergantungan (*Dependency*). Teori ini berhubungan dengan topik permasalahan yang dibahas dimana ada hubungan ketergantungan dari Indonesia terhadap Uni Eropa (UE). Dos Santos mengawali penjelasannya mengenai ketergantungan (*dependency*) melalui tulisannya yang berjudul "Structure of Dependence". Ketergantungan menurut Dos Santos, adalah situasi dimana kondisi internal negara-negara terbelakang merupakan bagian dari perekonomian dunia. Namun demikian, dalam melihat proses ekonomi dunia, dimana integrasi "ekonomi nasional" pada pasar komoditas dunia, modal, dan bahkan tenaga kerja, terdapat hubungan selalu tidak seimbang dan terkombinasikan. Tidak seimbang di sini dimaksudkan bahwa pengembangan sistem tersebut selalu merugikan pihak lain.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang tentunya memperhatikan mengenai karakteristik, keterkaitan maupun kualitasnya. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber maupun cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data contohnya melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sumber sekunder dikarenakan kondisi masih pandemic covid-19 dan banyaknya instansi yang tutup sementara.

Dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Teknik kepastakaan adalah “penelitian kepastakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.¹⁷ Dalam hal ini peneliti membaca, menelaah dan mencatat melalui buku dan jurnal terkait topik yang dibahas. Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait topik yang dibahas.

2. Mengakses Situs Internet (*Website*)

Mengakses situs internet (*Website*) menjadi salah satu metode yang dipilih oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang ada. Metode ini dilakukan dengan menelusuri website atau situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian yaitu situs-situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang konflik Indonesia dan Uni Eropa (UE) dan berbagai situs lainnya yang dijadikan sebagai landasan dasar atau referensi dalam melakukan penulisan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Konflik Indonesia dan Uni Eropa (UE)

a) Uni Eropa Mengeluarkan Kebijakan Renewable Energy Directive Tahun 2008

Uni Eropa (UE) bisa dikatakan menjadi salah satu kumpulan negara-negara yang memiliki perhatian lebih terhadap masalah yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga Uni Eropa (UE) berupaya untuk melakukan suatu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Untuk mencapai tujuan tersebut Uni Eropa membuat suatu kebijakan khusus mengenai *Sustainable Development*. Kebijakan *Sustainable Development* juga muncul karena dilatarbelakangi oleh kondisi ketergantungan Uni Eropa atas sumber energi berbahan bakar fosil.

Uni Eropa berusaha mengganti ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan beralih menggunakan biofuel. Biofuel sendiri merupakan cairan yang berasal dari bahan nabati (tumbuhan). Uni Eropa melihat biofuel sebagai pengganti yang sempurna untuk bahan bakar fosil karena biofuel lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Setelah melakukan peralihan penggunaan

bahan bakar menjadi biofuel, Uni Eropa pun mengeluarkan kebijakan lanjutan terkait hal tersebut.

b) Uni Eropa Mengeluarkan Kebijakan Renewable Energy Directive II Tahun 2018

Pada 14 Juni 2018 Komisi Eropa kembali membuat target baru yang mengikat dalam penggunaan energi terbarukan yaitu setiap negara anggota wajib mencapai target sekurang-kurangnya 32% dalam hal penggunaan energi terbarukan. Kemudian pada tahun 2019 target baru yang dibuat mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa, Dewan Eropa serta negara-negara anggota yang kemudian dituangkan dalam kebijakan baru yang dikenal dengan Kebijakan RED II (Renewable Energy Directive II).

Kebijakan RED II direncanakan akan mulai diterapkan oleh Komisi Eropa pada Januari 2024 nantinya, sehingga selama proses tersebut akan ada pengurangan secara bertahap untuk jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam pemenuhan energi terbarukan di Kawasan Eropa. Kemudian kebijakan ini akan disertai dengan di adopsinya Aturan Pelaksanaan Komisi Eropa (Delegated Act) pada tanggal 13 Maret 2019 atas permintaan dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa.

c) Uni Eropa Mengkategorikan Tanaman Kelapa Sawit Memiliki Resiko yang Tinggi Merusak Lingkungan

Konsumsi biodiesel sawit pada tahun 2010 di Uni Eropa hanya sekitar 8% saja, akan tetapi sekitar tahun 2016-2017 jumlahnya naik menjadi 48%. Namun setelah menyadari risiko lingkungannya, barulah pihak pemerintah Uni Eropa merevisi kebijakan energi terbarukan dan mencabut dukungan terhadap konsumsi biodiesel sawit. Komisi Eropa menilai bahwa proses produksi biodiesel sawit menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca yang tinggi. Emisi tersebut di katakan berasal dari aktivitas pengalihan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Aktivitas pengalihan lahan di klaim bisa melepaskan Gas Rumah Kaca 3 kali lipat lebih besar dari pada pembakaran energi fosil. Dengan begitu biodiesel sawit di nilai memiliki dampak negatif bagi ketahanan iklim global.

d) Indonesia Resmi Menggugat Uni Eropa terkait Tanaman Kelapa Sawit ke World Trade Organization (WTO)

Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) menjadi perwakilan pemerintah Indonesia di Jenewa, Swiss resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), pada 9 Desember 2019. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, Pemerintah Indonesia resmi mengirimkan Request for Consultation pada 9 Desember 2019 kepada UE sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan.

Data statistik BPS menunjukkan nilai ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Indonesia ke Uni Eropa menunjukkan tren negatif pada lima tahun terakhir. Nilai ekspor FAME mencapai 882 juta dollar AS pada periode Januari–September 2019, atau menurun 5,58 persen dibandingkan periode yang sama di tahun

2018 sebesar 934 juta dollar AS. Sementara nilai ekspor minyak kelapa sawit dan FAME ke dunia juga tercatat melemah 6,96 persen dari 3,27 miliar dollar AS pada periode Januari–September 2018 menjadi 3,04 miliar dollar AS secara tahunan (year on year).

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan Uni Eropa (UE) bahwa pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di beberapa negara khususnya di Indonesia banyak mengakibatkan tingginya deforestasi yang terjadi, sehingga Uni Eropa menegaskan bahwa terdapat kaitan antara terjadinya deforestasi dengan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit ataupun industri kelapa sawit sendiri. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pembukaan lahan sawit dilakukan dengan cara menebang hutan secara liar oleh beberapa oknum untuk memperluas lahan sawit demi meningkatkan jumlah produktivitas. Pembukaan lahan kelapa sawit dengan cara tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan dan hilangnya keanekaragaman hayati serta memicu masalah adanya kesenjangan sosial.

e) *Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel*

Pemerintah resmi mempercepat larangan ekspor bijih nikel atau nikel ore. Larangan ekspor bijih nikel ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020, atau dua tahun lebih cepat dari rencana semula.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 sebelumnya mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memutuskan percepatan pelarangan ekspor bijih nikel dari 2022 menjadi 1 Januari 2020. Pemerintah dalam hal ini memiliki tiga poin kesepakatan. Poin pertama, ore yang sudah ada hingga Desember 2019 akan dibeli oleh pengusaha yang telah memiliki smelter. Tarifnya sesuai dengan harga internasional yang ditetapkan Cina dikurangi pajak dan biaya transshipment. Poin kedua, penjual dan pembeli harus melakukan ukur kadar menggunakan software dalam proses pembelian. Dan poin ketiga, pemerintah akan masuk ke dalam proses pembayaran hanya jika dibutuhkan. Pemerintah juga hanya berperan sebagai mediator.

Rencana larangan ekspor nikel tersebut sebenarnya bukan barang baru. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sudah mengatur larangan ekspor mineral mentah termasuk nikel. Dalam Pasal 103 diatur bahwa para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi memang wajib mengolah dan memurnikan hasil tambang mereka di dalam negeri. Sesuai dengan Pasal 170, pemurnian di dalam negeri harus dilakukan selambat-lambatnya lima tahun setelah UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara diundangkan. Dengan merujuk pasal tersebut dan pengundangan UU Minerba yang dilakukan 12 Januari 2009, harusnya larangan ekspor tersebut sudah harus dilakukan pada 12 Januari 2014 lalu.

f) *Uni Eropa (UE) resmi Menggugat Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel ke World Trade Organization (WTO)*

Hubungan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa (UE) semakin memanas, usai kebijakan Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel digugat UE ke World Trade Organization (WTO). Uni Eropa (UE) secara resmi menggugat kebijakan Indonesia atas

larangan ekspor dan pembebasan bea masuk bagi industri di sektor mineral dan batubara (minerba). Hal tersebut dilakukan UE dalam pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) – Badan Perdagangan Dunia (WTO) pada Senin, 22 Februari 2021. Uni Eropa menuntut dibentuknya panel sengketa DS 592 karena merasa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan WTO. Terlebih pihaknya mengklaim bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan kepentingan UE, serta memberikan unfair dan disadvantages bagi industri domestiknya.

Beberapa hal yang mendapatkan protes dari Uni Eropa (UE) yaitu:

1. Pasal XI: 1 PUTP 1994, karena dengan melarang ekspor bijih nikel, dengan mensyaratkan itu bijih nikel, bijih besi dan kromium serta batubara dan produk batubara mengalami spesifik kegiatan pengolahan sebelum diekspor, dengan mensyaratkan bahwa sejumlah nikel dan batubara dijual di dalam negeri sebelum diekspor dan dengan memberlakukan lisensi ekspor tertentu persyaratan tentang bijih nikel, limbah dan skrap logam dan batubara dan kokas, Indonesia memberlakukan langkah-langkah yang membatasi ekspor bahan baku yang relevan untuk produksi baja nirkarat;
2. Pasal 3.1 b) dari ASCM, karena skema pembebasan bea masuk khusus diperkenalkan oleh Indonesia dalam konteks mempromosikan pengembangan industri dan investasi dan / atau promosi pembangunan ekonomi di daerah tertentu di negara itu (“Industri Area Pengembangan “atau” WPI “), memberikan pembebasan tugas tambahan (diperpanjang) periode yang bergantung pada penggunaan mesin yang diproduksi secara lokal, instalasi, peralatan atau perlengkapan; di mana dukungan tambahan tersebut merupakan pemberian subsidi dalam arti Pasal 1.1 dari ASCM dan menjadikan subsidi itu bergantung pada penggunaan barang dalam negeri atas barang impor, melanggar Pasal 3.1 b) dari ASCM; dan
3. Pasal X: 1 PUTP 1994, karena Indonesia telah gagal untuk segera mempublikasikan semua tindakan aplikasi umum yang berkaitan dengan pengoperasian pembatasan ekspor dan penerbitan lisensi ekspor, sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemerintah dan pedagang untuk menjadi berkenalan dengan mereka.

Dampak Konflik Indonesia dan Uni Eropa (UE) terhadap Posisi Keanggotaan Indonesia di Paris Agreement

Indonesia menghadapi salah satu tantangan dalam upaya penanganan perubahan iklim sesuai dengan komitmen Persetujuan Paris adalah keabu-abuan kepentingan Indonesia dalam isu minyak sawit. Minyak sawit merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia yang utamanya menasar pasar Uni Eropa. Akan tetapi komitmen Uni Eropa terhadap Persetujuan Paris mendorong Uni Eropa untuk lebih berfokus pada energi baru terbarukan dan memberlakukan moratorium impor minyak sawit dengan dikeluarkannya rancangan peraturan Komisi Eropa yakni European Union Renewable Energy Directive (RED II) dan melindungi produksi minyak biji bunga matahari dan minyak rapa. Renewable Energy Directive (RED II) dikeluarkan bertujuan untuk memfokuskan kebijakan energi

bersih yang baru dan terbarukan di Uni Eropa. Hal tersebut kemudian dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi aktivitas ekspor sawit yang selama ini dilakukan oleh Indonesia.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa Indonesia memiliki kemungkinan untuk menarik diri dari Perjanjian Paris jika diskriminasi Uni Eropa minyak sawit tetap diberlakukan. Pernyataan Menko Kemaritiman tersebut tidak terlepas dari pengaruh keputusan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Trump yang memutuskan untuk keluar dari Persetujuan Paris pada tahun 2017, meskipun pada masa Presiden Barack Obama dimana Amerika Serikat (AS) telah berkomitmen untuk menjadi pemimpin penanganan masalah perubahan iklim dunia. Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Trump menempatkan Persetujuan Paris hanya dalam bingkai ekonomi dan cenderung mengabaikan komitmen bersama dalam kesepakatan perubahan iklim untuk mengurangi emisi karbon dunia. Presiden Trump meyakini bahwa komitmen di bawah Persetujuan Paris justru akan menyebabkan kerugian setidaknya sebesar 3 milyar dollar AS dan hilangnya 6,5 juta pekerjaan di AS.

Langkah Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Persetujuan Paris seolah-olah memberikan justifikasi bagi Indonesia untuk mengikuti langkah yang diambil Amerika Serikat (AS). Hal tersebut didorong dengan adanya kesamaan persepsi mengenai kepentingan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) untuk melindungi komoditas negaranya, yaitu minyak sawit di Indonesia dan batu bara di Amerika Serikat (AS). Keduanya merupakan sektor penyumbang PDB yang cukup besar, meskipun di sisi yang lain kedua sektor tersebut menjadi penyebab emisi karbon terbesar di Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Terlebih lagi, tidak adanya sanksi yang diberikan kepada AS pasca pernyataan keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Persetujuan Paris menjadi salah satu pembenaran bagi Indonesia untuk ikut menarik diri dari persetujuan tersebut.

Indonesia mengeluarkan pernyataan penarikan diri dari Persetujuan Paris merupakan respons dari hambatan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa, dimana menurut Menko Luhut merupakan upaya diskriminasi Uni Eropa terhadap produk minyak sawit Indonesia. Senada dengan pernyataan Presiden Trump, Menko Luhut juga menempatkan isu perubahan iklim dalam pendekatan ekonomi dengan mengatakan bahwa larangan masuknya produk sawit ke Uni Eropa akan merugikan 17 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada sektor industri minyak sawit.

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia dan Uni Eropa (UE) memiliki sejarah panjang dalam menjalin hubungan bilateral. Uni Eropa (UE) menjadi salah satu partner investasi yang penting bagi Indonesia. Apabila dilihat secara rata-rata dari tahun 2005 hingga tahun 2010, posisi negara-negara Uni Eropa sebagai sumber *Foreign Direct Investment* (FDI) berada di urutan kedua, setelah Singapura. Sebenarnya, pada tahun 2006 Uni Eropa pernah menjadi negara utama asal *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia.

Indonesia dan Uni Eropa (UE) juga sama-sama memiliki fokus dan perhatian terhadap masalah lingkungan terutama lingkungan global. Hal ini ditandai dengan masuknya Indonesia dan Uni Eropa (UE) dalam keanggotaan Paris Agreement. Paris Agreement 2015 terdiri dari 29 Pasal yang diadopsi pada tanggal 12 Desember tahun 2015 dan rencananya akan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 22 April tahun 2016 di New York, Amerika Serikat pada saat Hari Bumi (Earth Day). Indonesia termasuk dalam 174 negara pihak (parties) menandatangani dokumen Perjanjian Paris. Pada tanggal 17 Oktober 2016 Indonesia meratifikasi Paris Climate Agreement yang menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Uni Eropa bersama negara lainnya setuju untuk menurunkan emisi karbon mereka secepat mungkin dan membatasi pemanasan global hingga tidak lebih dari 2 derajat celsius dengan upaya lebih terhadap pembatasan tidak lebih dari 1,5 derajat celsius. Setelah penyetujuan pada COP 21, penandatanganan Persetujuan Paris dilakukan oleh Uni Eropa pada tanggal 22 April 2016 dan diratifikasi pada tanggal 4 Oktober 2016. Dengan ratifikasi tersebut, Persetujuan Paris mulai diberlakukan dari tanggal 4 November 2016. Uni Eropa tidak hanya meratifikasi persetujuan paris tetapi langsung menerapkannya dengan mengeluarkan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED). Kebijakan ini menargetkan penggunaan biofuel di sektor transportasi sebesar 2% pada tahun 2005 dan 5,75% pada tahun 2010. Akan tetapi kebijakan ini dibuat oleh Komisi Eropa bersifat tidak mengikat bagi negara-negara anggota Uni Eropa.

Tidak hanya sampai kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED), komisi di Uni Eropa kembali mengeluarkan kebijakan lanjutan *Renewable Energy Directive* (RED II) yang lebih ketat lagi mengatasi masalah dampak terhadap lingkungan. Komisi Eropa kembali membuat target baru yang mengikat dalam penggunaan energi terbarukan yaitu setiap negara anggota wajib mencapai target sekurang-kurangnya 32% dalam hal penggunaan energi terbarukan. Kemudian pada tahun 2019 target baru yang dibuat mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa, Dewan Eropa serta negara-negara anggota yang kemudian dituangkan dalam kebijakan baru yang dikenal dengan Kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive II*).

Berdasarkan perhitungan ILUC (*Indirect Land Use Change*) dalam kebijakan RED II, bahwa besar terjadinya fungsi peralihan hutan menjadi non-hutan tergantung dari kebutuhan pasar. Uni Eropa menganggap negara pengekspor sawit banyak melakukan peralihan hutan menjadi non hutan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Hal ini tentunya berpengaruh kepada Indonesia yang menjadi salah satu negara pengekspor kelapa sawit terbesar ke wilayah Uni Eropa (UE). Dengan adanya kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive II*) membuat konflik antar Indonesia dan Uni Eropa (UE). Konflik Indonesia dan Uni Eropa (UE) tidak hanya sebatas kelapa sawit tetapi juga ekspor nikel, dimana pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor biji nikel.

Pemerintah resmi mempercepat larangan ekspor bijih nikel atau nikel ore. Larangan ekspor bijih nikel ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020, atau dua tahun lebih cepat dari rencana semula. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 sebelumnya mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memutuskan percepatan pelarangan ekspor bijih nikel dari 2022 menjadi 1 Januari 2020. Pemerintah dalam hal ini memiliki tiga poin kesepakatan. Poin pertama, ore yang sudah ada hingga Desember 2019 akan dibeli oleh pengusaha yang telah memiliki smelter. Tarifnya sesuai dengan harga internasional yang ditetapkan Cina dikurangi pajak dan biaya transshipment. Poin kedua, penjual dan pembeli harus melakukan ukur kadar menggunakan software dalam proses pembelian. Dan poin ketiga, pemerintah akan masuk ke dalam proses pembayaran hanya jika dibutuhkan. Pemerintah juga hanya berperan sebagai mediator.

Konflik Indonesia dan Uni Eropa (UE) tentunya berdampak terhadap posisi keanggotaan Indonesia di Paris Agreement. Hal tersebut dapat terjadi karena Indonesia dianggap tidak memperhatikan lingkungan dalam hal pengelolaan kelapa sawit. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa Indonesia memiliki kemungkinan untuk menarik diri dari Perjanjian Paris jika diskriminasi Uni Eropa minyak sawit tetap diberlakukan. Pernyataan Menko Kemaritiman tersebut tidak terlepas dari pengaruh keputusan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Trump yang memutuskan untuk keluar dari Persetujuan Paris pada tahun 2017, meskipun pada masa Presiden Barack Obama dimana Amerika Serikat (AS) telah berkomitmen untuk menjadi pemimpin penanganan masalah perubahan iklim dunia.

Saran

Penulis menyadari masih banyak kekurangan Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini. Sebenarnya, penelitian ini bisa lebih baik lagi apabila langsung meneliti ke lapangan sesuai dengan lokasi yang ada. Penulis juga berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca termasuk penelitian yang selanjutnya bisa saja meneliti dari segi Implikasi kebijakan Renewable Energy Directive (RED II) terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Dimana diharapkan penelitian selanjutnya bisa melihat lebih konkrit efektivitas dari kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, Chaedar. *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2003.
- Anindita, Ratya, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: ANDI 2012.
- Asnur Elly Samah & Yati Nuryati, *Pengembangan Industri CPO dan Prospeknya di Pasar Uni Eropa*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 03 No. 02 Desember 2009.

- Badan Pusat Statistik. 2015. *Modul Konsumsi, Survei Sosial Ekonomi Nasional 1910-2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Couloumbis, A.Theodore dan Wolfe, F.James,"Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, keadilan dan Power", Bandung: A.bardin. 2010.
- Deliarnov, "*Ekonomi politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang komprehensif*", Jakarta: Erlangga, 2016.
- Hadi, Hamdy, *Ekonomi Internasional: Teori dan kebijakan keuangan internasional*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013.
- Jamil, Ahmad, *Ekonomi Internasional*, Yogyakarta: Penerbit Media Midya Mandal, 2012.
- Indonesia berperan penting dalam Paris Agreement, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/768694/indonesia-berperan-penting-dalam-paris-agreement> pada tanggal 25 November 2020.
- Ikbar, Yanuar. *Ekonomi Politik Internasional 1*. Bandung: Refika Adita.2016
- Konflik Indonesia dengan Indonesia, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/konflik-dengan-uni-eropa-indonesia-diminta-tidak-keluar-dari-perjanjian-iklim-paris> pada tanggal 28 November 2020.
- Leifer, Michael, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya,2014.
- Mas'ood, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.2010.
- Muhammad, Sood. *Pengantar Hukum Perdagangan internasional*. Mataram: Mataram University Press.2015.
- Nicolson, *Diplomacy*, London: Institute for the study of diplomacy, 1988.
- Novianti, G. R. Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 2017.
- Portal Informasi Indonesia. Indonesia Sudah Mengikuti Standar Pengelolaan Sawit. Diakses dari <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-sudah-mengikuti-standar-pengelolaan-sawit>, pada tanggal 05 Mei 2021.
- R.P.,Barston, *Modern Diplomacy*, New York: Longman, 1997.
- Rosyidin, Mohamad. *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional* . Sleman: Tiara Wacana.2015.
- Schreurs, M. The European Union and the Paris Climate Agreement: Moving Forward Without the United States. *Chinese Journal of Population Resoures and Environment*, 2017, pp. 192-195.
- Sisson, P, At COP23 Climate Talks, U.S. Cities Making Impact, diakses dari <https://www.curbed.com/platform/amp/2017/11/13/16645658/paris-accords-climate-talk-bloomberg> pada tanggal 02 Januari 2021.
- Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif melengkapi contoh proposal dan laporan penelitian*, Bandung: Andi,2009.

Suherman, A. M. *Hukum Perdagangan Internasional (Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang)*. Jakarta: Sinar Grafika.2015.

Tambunan, Tulus, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: LP3ES, 2011.

UNFCCC. UN Climate Change News Room.diakses dari <http://newsroom.unfccc.int/>, pada tanggal 27 Mei 2021.

Wapner, P., & Matthew, R. A. *The Humanity of Global Environmental Ethics. The Journal of Environment Development*,2019, pp. 203-223.